Mekanisme Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

01 Permohonan melalui OSS BKPM (pelaku usaha) atau melalui Manual/Email (Unit Pemerintah)

a Unit Usaha Skala Menengah dan Besar

- Nomor Izin Berusaha (NIB)
- Data Unit Pembenihan
- Gambar Layout
- Struktur Organisasi dan uraian tugas (memiliki manajer pengendali mutu bersertifikat, penanggungjawab pembenihan, penanggungjawab produksi dan petugas teknis)
- SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- Sarana yang Memadai
- Persyaratan proses
- Sistem manajemen usaha
- Untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun
- Pelayanan (memiliki surat keterangan asal benih)

b Unit Usaha Skala Mikro dan Kecil

- Nomor Izin Berusaha (NIB)
- Data Unit Pembenihan
- Gambar Layout
- Struktur organisasi dan SDM (memiliki penanggungjawab dan petugas teknis pembenihan)
- SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- Sarana yang memadai
- Sistem manajemen usaha
- Tidak diperbolehkan melakukan Usaha produksi induk
- Persyaratan proses
- Mendapatkan sertifikat self declare melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat satu tahun sejak self declare.

c Unit Usaha Pemerintah

- Data Unit Pembenihan
- Gambar layout
- Struktur Organisasi dan SDM (memiliki manajer pengendali mutu bersertifikat)
- SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- Sarana yang memadai
- System manajemen usaha
- Persyaratan proses
- Pelayanan (Memiliki surat keterangan asal benih)

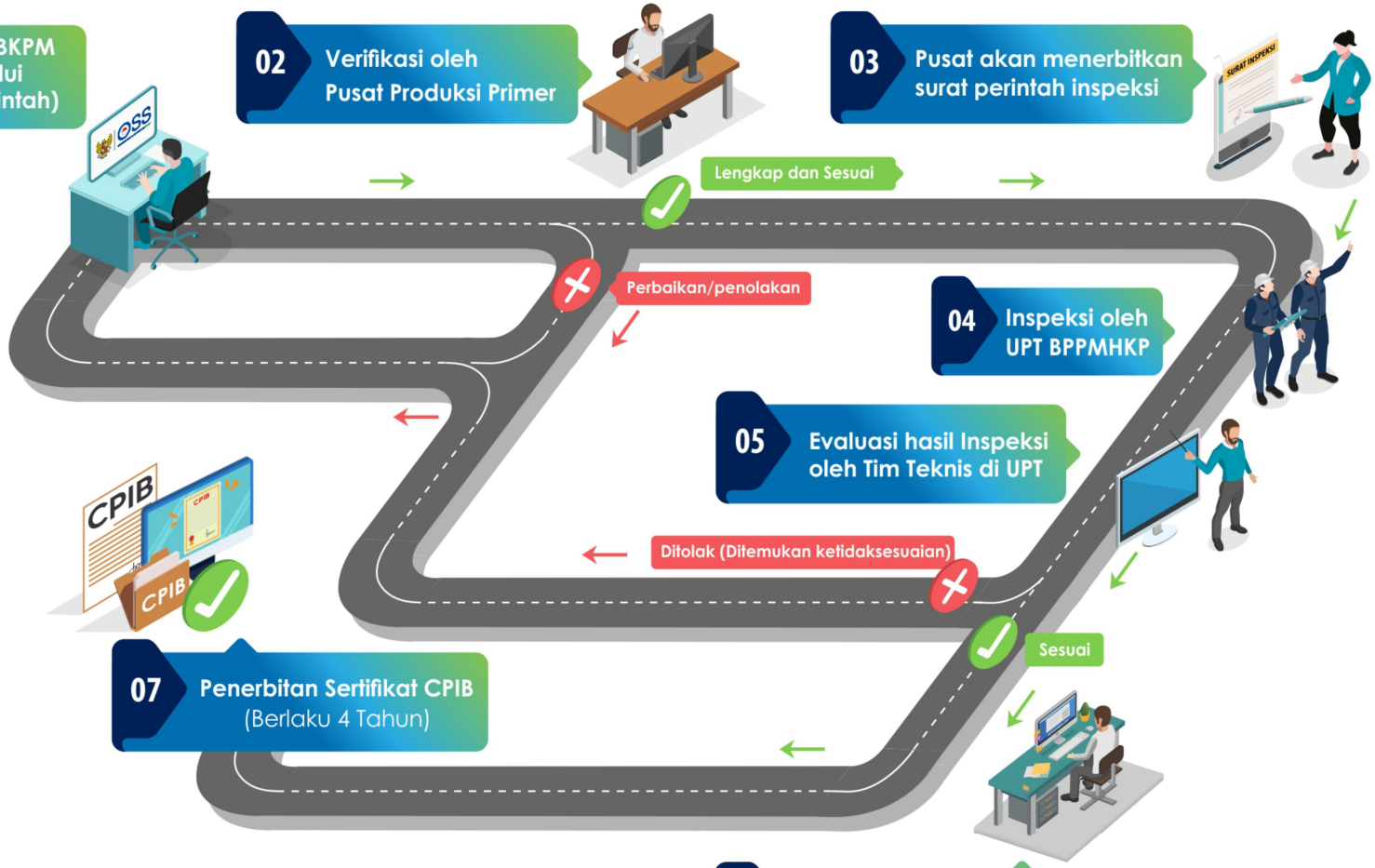

Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja (Setelah Dokumen Dinyatakan Lengkap)
Biaya	Rp 0,-